



PUTUSAN

Nomor: 542/Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dwi Handoko Bin Jumadi;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 9 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gendingsari RT. 01, RW. 11, Desa Gendingan, Kec.Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP tamat;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2021 s/d 1 Desember 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Nopember 2021 s/d 28 Desember 2021;
3. Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 29 Desember 2021 s/d tanggal 26 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 15/Pen.Pid/2022/PN Bil tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/Pid.Pen/2022/PN Bil, tanggal 15 Desember 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022./PN Bil.



Menimbang, bahwa Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DWI HANDOKO Bin JUMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Kelalaian berlalu lintas yang menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia* “ sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DWI HANDOKO Bin JUMADI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AG 5009 REJ;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol AG 5009 REJ
 - 1 (satu) lembar SIM C Jatim a.n. DWI HANDOKO

Dikembalikan kepada DWI HANDOKO Bin JUMADI.
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (*tiga ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut, yaitu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DWI HANDOKO Bin JUMADI pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, sekira pukul 15.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan Kabupaten Gununggangsir-Cangkringmalang yang berkedudukan di Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022./PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangil, telah "*mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario dari Randupitu menuju Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan kecepatan kurang lebih 50 (lima puluh) Kilometer Perjam, sesampainya di Jalan Kabupaten Gununggangsir-Cangkringmalang yang berkedudukan di Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, terdakwa terkejut melihat saksi korban SUMAIKU yang sedang menyeberang jalan sehingga tidak sempat menghindari saksi korban SUMAIKU dan menabrak saksi korban SUMAIKU sehingga saksi korban mengalami luka robek pada kepala belakang dan mulut keluar darah;

Bahwa kondisi jalan pada saat terdakwa menabrak korban SUMAIKU dalam keadaan jalan lurus beraspal baik, cuaca cerah, serta lalu lintas yang dari arah selatan ke utara maupun sebaliknya yang dari arah utara ke selatan dalam kondisi sedang;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Bhayangkara Porong dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, ras mongoloid, berumur antara lima puluh tahun hingga enam puluh tahun ini, gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala, luka lecet pada lengan bawah, dan luka memar pada siku. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah atau autopsi;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FIRMANSYAH, telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022./PN Bil.



- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas telah saksi lihat dan ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 15.15 WIB Di Jalan Kabupaten Jurusan Gununggangsir-Cangkringmalang termasuk Dsn. Gununggangsir Kec. Beji Kab. Pasuruan;
- Bahwa, saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi berada di dalam warung dan menghadap ke barat atau menghadap ke jalan raya selanjutnya jarak saksi dengan lokasi terjadinya kecelekaan lalu lintas tersebut sekitar 8 meter;
- Bahwa, kecelakaan yang saksi lihat dan saksi ketahui melibatkan kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol Nopol AG-5009-REJ yang berjalan dari arah selatan ke utara kontra pejalan kaki yang menyebrang dari arah barat ke timur;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan pengendara sepeda motor Honda Vario Nopol AG-5009-REJ yang bernama Sdr. DWI HANDOKO dan Pejalan kaki yang bernama Sdri. SUMAIKU dan saksi tidak ada hubungan saudara atau family dengan pihak-pihak yang terlibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa, kondisi jalan lurus beraspal baik, cuaca cerah, serta arus lalu lintas yang dari arah selatan ke utara maupun sebaliknya yang dari arah utara ke selatan dalam kondisi sedang;
- Bahwa, awalnya saksi berada di dalam warung dan menghadap ke barat atau menghadap ke jalan raya selanjutnya saksi melihat adanya pengendara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy yang berjalan dari arah selatan ke utara selanjutnya pengendara sepeda motor Honda Scoopy berhenti d pinggir jalan sebelah kiri jalan arah selatan ke utara dan sedang menurunkan penumpangnya selanjutnya pada saat penumpang kendaraan sepeda motor Honda Scoopy (Pejalan kaki) tersebut menyebrang dari arah barat ke timur selanjutnya penumpang tersebut tertabrak oleh kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol AG-5009-REJ yang berjalan dari arah selatan ke utara;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022./PN Bil.



- Bahwa, titik terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut berada di jalan arah selatan ke utara;
- Bahwa, perkenaan pada kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol AG-5009-REJ terkena pada bodi depan sedangkan Pejalan kaki terkena pada pinggul sebelah kanan;
- Bahwa, posisi akhir pengendara sepeda motor Honda Vario Nopol AG-5009-REJ beserta kendaraannya berada di jalan arah utara ke selatan dengan posisi agak serong ke kanan menghadap ke arah timur dengan posisi akhir Pejalan kaki berada di jalan arah selatan ke timur dengan posisi serong ke kanan menghadap ke arah barat;
- Bahwa, akibat terjadinya kecelakaan tersebut ada korban yang mengalami luka-luka yaitu Pejalan kaki mengalami luka pada kepala belakang robek dan mulut keluar darah dan untuk luka-luka pengendara sepeda motor Honda Vario Nopol AG-5009-REJ saksi tidak tahu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi untuk korban Pejalan kaki yang mengalami luka-luka di bawa ke Klinik Dr. Andik selanjutnya di rujuk ke RS. Pusdik Bhayangkara Porong;
- Bahwa, pada saat itu tidak ada korban yang meninggal dunia namun sekitar jam 19.30 WIB saksi mendapatkan informasi dari petugas Kepolisian bahwa Pejalan kaki tersebut meninggal dunia;
- Bahwa, untuk kerusakan kendaraan saksi tidak tahu persis.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi KUSNADI, telah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas telah saksi lihat dan ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 15.15 WIB DI Jalan Kabupaten Jurusan Gununggangsir-Cangkringmalang termasuk Dsn. Gununggangsir Kec. Beji Kab. Pasuruan;
- Bahwa, saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi berada di pinggir jalan sebelah kiri jalan arah selatan ke utara dan sedang duduk di atas

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022./PN Bil.



sepeda motor scoopy dan melihat langsung dengan jarak pandang 4 (empat) meter;

- Bahwa, kecelakaan yang saksi lihat dan saksi ketahui melibatkan kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol Nopol AG-5009-REJ yang berjalan dari arah selatan ke utara kontra pejalan kaki yang menyebrang dari arah barat ke timur;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan pengendara sepeda motor Honda Vario Nopol AG-5009-REJ yang bernama Sdr. DWI HANDOKO dan Pejalan kaki yang bernama Sdri. SUMAIKU dan saksi tidak ada hubungan saudara atau family dengan pihak-pihak yang terlibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa tidak membunyikan klakson serta melaju dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa, kondisi jalan lurus beraspal baik, cuaca cerah, serta arus lalu lintas yang dari arah selatan ke utara maupun sebaliknya yang dari arah utara ke selatan dalam kondisi sedang;
- Bahwa, awalnya saksi berada di dalam warung dan menghadap ke barat atau menghadap ke jalan raya selanjutnya saksi melihat adanya pengendara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy yang berjalan dari arah selatan ke utara selanjutnya pengendara sepeda motor Honda Scoopy berhenti di pinggir jalan sebelah kiri jalan arah selatan ke utara dan sedang menurunkan penumpangnya selanjutnya pada saat penumpang kendaraan sepeda motor Honda Scoopy (Pejalan kaki) tersebut menyebrang dari arah barat ke timur selanjutnya penumpang tersebut tertabrak oleh kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol AG-5009-REJ yang berjalan dari arah selatan ke utara;
- Bahwa, titik tumbur terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut berada di jalan arah selatan ke utara;
- Bahwa, perkenaan pada kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol AG-5009-REJ terkena pada bodi depan sedangkan Pejalan kaki terkena pada pinggul sebelah kanan;
- Bahwa, posisi akhir pengendara sepeda motor Honda Vario Nopol AG-5009-REJ beserta kendaraannya berada di jalan arah utara ke selatan dengan posisi agak serong ke kanan menghadap ke arah timur dengan posisi akhir Pejalan kaki berada di jalan arah selatan ke timur dengan posisi serong ke kanan menghadap ke arah barat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022./PN Bil.



- Bahwa, akibat terjadinya kecelakaan tersebut ada korban yang mengalami luka-luka yaitu Pejalan kaki mengalami luka pada kepala belakang robek dan mulut keluar darah dan untuk luka-luka pengendara sepeda motor Honda Vario Nopol AG-5009-REJ saksi tidak tahu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi untuk korban Pejalan kaki yang mengalami luka-luka di bawa ke Klinik Dr. Andik selanjutnya di rujuk ke RS. Pustik Bhayangkara Porong;
- Bahwa, pada saat itu tidak ada korban yang meninggal dunia namun sekitar jam 19.30 WIB saksi mendapatkan informasi dari petugas Kepolisian bahwa Pejalan kaki tersebut meninggal dunia;
- Bahwa, untuk kerusakan kendaraan saksi tidak tahu persis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan hasil berdasarkan Visum Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Bhayangkara Porong dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, ras mongoloid, berumur antara lima puluh tahun hingga enam puluh tahun ini, gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala, luka lecet pada lengan bawah, dan luka memar pada siku. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah atau autopsi.

Menimbang, bahwa selain hasil Visum ET Repertum tersebut Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AG 5009 REJ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol AG 5009 REJ;
- 1 (satu) lembar SIM C Jatim a.n. DWI HANDOKO;

barang bukti tersebut telah diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan dibenarkan oleh terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan dan dengan persetujuan Pengadilan Negeri Atambua, sebagaimana dengan Pasal 188 Ayat (1) KUHP sah sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022./PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas yang telah terdakwa ketahui pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 15.15 WIB di Jalan Kabupaten Jurusan Gununggangsir ke Cangkringmalang termasuk Ds. Gununggangsir Kec. Beji Kab. Pasuruan;
- Bahwa, sepengetahuan terdakwa untuk kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol: AG-5009-REJ yang terdakwa kendarai berjalan dari arah selatan ke utara kontra Pejalan Kaki yang menyebrang dari arah barat ke timur;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa berangkat dari tempat kerja di randupitu bertujuan pulang ke rumah kos di Ds. Kureksari Kec. Waru Kab. Sidoarjo dan pada saat itu terdakwa sendirian;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa tidak melakukan aktifitas lainnya melainkan konsentrasi mengendarai kendaraan Sepeda motor Honda Vario AG-5009-REJ yang terdakwa kendarai tersebut;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa melihat adanya pejalan kaki yang menyebrang jalan dari arah barat ke timur dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa sudah berupaya memberikan isyarat di karenakan jarak sudah dekat dan kecelakaan lalu lintas tidak bisa dihindari lagi;
- Bahwa, kondisi jalan lurus untuk aspal baik, kejadian sore hari, cuaca cerah dan arus lalu lintas dari arah selatan ke utara dalam keadaan sedang lancar, untuk arus lalu lintas sebaliknya dari arah utara ke selatan dalam keadaan sedang lancar;
- Bahwa, semula saat itu terdakwa berangkat dari tempat kerja di Randupitu bertujuan pulang ke rumah kos Ds. Kureksari Kec. Waru Kab. Sidoarjo dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol; AG-5009-REJ yang berjalan dari arah selatan ke utara atau dari arah Gununggangsir ke Cangkringmalang dan pada saat itu terdakwa sendirian dan kendaraan sepeda motor Honda Vario yang terdakwa kendarai tersebut berjalan dengan kecepatan sekitar 50 km/jam dan kendaraan metick, sesampainya di jalan tersebut di atas pada saat itu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022./PN Bil.



terdakwa melihat adanya Pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan dari arah barat ke timur dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter selanjutnya terdakwa berusaha memberikan isyarat membunyikan Klakson di karenakan jarak sudah dekat dan menabrak pejalan kaki selanjutnya terdakwa jatuh ke kanan dan mengalami luka pada kaki kiri lecet dan bibir atas robek setelah itu terdakwa tidak sadarkan diri dan untuk pejalan kaki terdakwa tidak tahu persis luka yang dialaminya dan posisi akhir pejalan kaki juga terdakwa tidak tahu persis dikarenakan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa tidak sadarkan diri dan terdakwa sadarkan diri sudah berada di RS. Pusdik Bhayangkara Porong dan untuk kerusakan kendaraan sepeda motor Honda Vario yang terdakwa kendarai terdakwa tidak tahu persis kerusakannya;

- Bahwa, titik tumbur terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut berada di jalur dari arah selatan ke utara atau dari arah Gununggangsir ke Cangkringmalang;
- Bahwa, untuk perkenaan kendaraan sepeda motor pada Ban roda depan sedangkan untuk pejalan kaki perkenaannya pada bagian pinggul sebelah kanan;
- Bahwa, setelah terjadi kecelakaan tersebut posisi akhir masing-masing yang terlibat kecelakaan terdakwa tidak tahu persis dikarenakan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa tidak sadarkan diri dan terdakwa sadar diri sudah berada di RS. Pusdik Bhayangkara Porong;
- Bahwa, sepengetahuan terdakwa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan pada saat mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Vario terdakwa kurang hati-hati serta kurang konsentrasi dan menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa, akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ada korban yang mengalami luka-luka yaitu terdakwa selaku pengendara sepeda motor Hinda Vario beserta Pejalan kaki dan di rawat di RS. Pusdik Bhayangkara Porong;
- Bahwa, akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ada korban jiwa yaitu Pejalan kaki meninggal dunia pada saat di rawat di RS. Pusdik Bhayangkara Porong dan terdakwa tahu bahwa Pejalan kaki lawan terdakwa kecelakaan lalu lintas tersebut meninggal dunia terdakwa diberi tahu oleh istri terdakwa pada pagi hari;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022./PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk kerusakan kendaraan sepeda motor Honda Vario yang terdakwa kendarai tersebut terdakwa tidak tahu persis kerusakannya dikarenakan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa tidak sadarkan diri;
- Bahwa, dengan masing-masing yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa tidak kenal dengan pejalan kaki lawan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara atau family;
- Bahwa, dalam mengendarai kendaraan bermotor tersebut terdakwa membawa STNK dan SIM C atas nama terdakwa sendiri dan masih berlaku;
- Bahwa, dari pihak terdakwa sudah diwakili oleh istri terdakwa dan keluarga terdakwa ke rumah korban untuk silaturahmi dan bertakziah selanjutnya sudah bertemu dengan ahli waris beserta keluarganya dengan membawa sembako dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah diterima dan masih belum ada kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kecelakaan lalu lintas yang telah terdakwa ketahui pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 15.15 WIB di Jalan Kabupaten Jurusan Gununggangsir ke Cangkringmalang termasuk Ds. Gununggangsir Kec. Beji Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol: AG-5009-REJ yang terdakwa kendarai berjalan dari arah selatan ke utara kontra Pejalan Kaki yang menyebrang dari arah barat ke timur;
- Bahwa benar, pada saat itu terdakwa melihat adanya pejalan kaki yang menyebrang jalan dari arah barat ke timur dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa benar, terdakwa menabrak pejalan kaki selanjutnya terdakwa jatuh ke kanan dan mengalami luka pada kaki kiri lecet dan bibir atas robek setelah itu terdakwa tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar, akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana dalam Hasil Visum Et Repertum;
- Bahwa benar, terdakwa sudah diwakili oleh istri terdakwa dan keluarga terdakwa ke rumah korban untuk silaturahmi dan bertakziah selanjutnya sudah bertemu dengan ahli waris beserta keluarganya dengan membawa sembako dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022./PN Bil.



rupiah) sudah diterima dan masih belum ada kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan, dalam Dakwaan Tunggal, Pasal 310 ayat (4) UU RI. NO: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "*Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" ;

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur-unsur tersebut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi Frimansyah, saksi Kusnadi, , sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa Dwi Handoko Bin Jumadi,, yang lebih selanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terbukti ;



Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya merupakan akibat daripada *kurang hati-hati* atau *lalainya* terdakwa (*delik culpa*). Sehingga mengakibatkan korban luka berat, Jadi yang dimaksud dalam pasal ini adalah karena *kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian sipelaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan, alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian,

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario dari Randupitu menuju Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan kecepatan kurang lebih 50 (lima puluh) Kilometer Perjam, sesampainya di Jalan Kabupaten Gununggangsir-Cangkringmalang yang berkedudukan di Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, terdakwa terkejut melihat saksi korban SUMAIKU yang sedang menyeberang jalan sehingga terdakwa tidak sempat menghindari saksi korban SUMAIKU dan menabrak saksi korban SUMAIKU sehingga saksi korban mengalami luka robek pada kepala belakang dan mulut keluar darah, dan sebagaimana hasil Visum Et Repertum korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perbuatan terdakwa yang kurang hati-hati atau lalai dalam mengemudi sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sehingga terdakwa menabrak korban yang sedang berjalan kaki yang seharusnya terdakwa berhati-hati membunyikan bel sebagai peringatan namun terdakwa tidak melakukannya, karena perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala, luka lecet pada lengan bawah, dan luka memar pada siku, Kelainan, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini, lalai dalam mengendarai sepeda motornya yang mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan matinya korban Sumaiku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat Hakim tersebut diatas maka perbuatan terdakwa, telah terbukti dalam semua unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal Pasal 310 ayat (4)

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022./PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UURI, No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- d. Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah telah lalai mengendarai kendaraan motor sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia dan perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 310 ayat (4) UURI, No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah dewasa dan berumur 30 tahun sehingga oleh ketentuan terdakwa telah Dewasa serta dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pbenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian kepada terdakwa maupun kepada korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022./PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berhati-hati pada saat mengendarai sepeda kendaraan bermotor, serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada masyarakat setempat dan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang lalai atau kurang hati-hati pada saat mengemudi kendaraan berotor adalah perbuatan yang melanggar undang-undang sehingga dapat dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan dan penangkapan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AG 5009 REJ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol AG 5009 REJ;
- 1 (satu) lembar SIM C Jatim a.n. DWI HANDOKO;

Akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI, No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022./PN Bil.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa DWI HANDOKO Bin JUMADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan korban meninggal dunia";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DWI HANDOKO Bin JUMADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruh dengan pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AG 5009 REJ;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol AG 5009 REJ;
 - 1 (satu) lembar SIM C Jatim a.n. DWI HANDOKO;
- Dikembalikan kepada DWI HANDOKO;**
6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami : OCTIAWAN BASRI, SH, M.H, sebagai Ketua Majelis, dan didampingi oleh, A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum, dan FAQIHNA FIDDIN, SH, sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada Rabu, tanggal 19 Januari 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh : MOH. ROMLI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, yang dihadiri oleh DIMAS RANGGA AHIMSA, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

(OCTIAWAN BASRI, SH, M.H.)

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022./PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(A.MARTHEN BUNGA, SH. M.H)

(FAQIHNA FIDDIN, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(MOH. ROMLI, SH.)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022./PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)